



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 37 /DKUP.2/II/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERINDAG DAN PASAR NOMOR
516/08/DKUP.3/I/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**KELAPA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/302/bkpsdm-2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan mutasi tersebut huruf a diatas perlu ditunjuk dan ditetapkan perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerinah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
15. Perubahan Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/357/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
16. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516/04/DKUP.3/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan dtas Pejabat Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
17. Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516/08/DKUP.3/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya terdapat pada lajur 2, diganti sebagaimana terdapat pada lajur 3, nama program /kegiatan terdapat pada lajur 7 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

1. Menyiapkan Organisasi dan Personel Pengelolaan kegiatan.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Mengadakan Ikatan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga.
4. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA pada masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 11 Agustus 2017

**KEPALA DINAS KOPPERINDAG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala DPPKAD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPTK yang bersangkutan
6. Arsip -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 516/37/DKUP.2/2017

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN NOMOR 516/04/DKUP.3/1/2017 DAN NOMOR 516/08/DKUP.3/II/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / NIP		JABATAN	PANGKAT/ GOL	PDDK	PROGRAM/ KEGIATAN
	L A M A	B A R U				
1	2	3	4	5	6	7
1.	GAMA SUMANTRI, SE 19731028 200701 2 006	EFITRI YENI, SE 19731028200701 2 006	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Penata III/c	Sarjana	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi 2. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 3. Revitalisasi Koperasi KUD 4. Pelatihan Akuntansi Koperasi bagi Pengelola Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Bantuan Sarana kepada UMKM
2.	-	EFITRI YENI, SE 19731028200701 2 006	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Penata III/c	Sarjana	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Bantuan Sarana kepada UMKM
3.	-	HENDRO KURNIAWAN, ST 19760518 201101 1 002	Kasi Bina Pasar	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sarjana	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Rehab Pasar Asam Kumbang Kec.Nagari Bayang Utara (Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Prop. Sumbar)
4.	HARDI DARMA PUTRA, SH, MSI 19670901 198602 1 001	HENDRO KURNIAWAN, ST 19760518 201101 1 002	Kasi Bina Pasar	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sarjana	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar Kab. Pessel 3. Pelayanan Administrasi Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar 4. Pembangunan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan 5. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar
5.	HENDRO KURNIAWAN, ST 19760518 201101 1 002	YOHENDRO NASTI, SSTP 19860727 200602 1 001	Kasi Perdagangan Dalam dan luar Negeri	Penata III/c	Sarjana	Program Penembangan Pemasaran Pariwisata 1. Pemantauan Harga dan Operasional Pasar 2. Pelaksanaan Festival Langkaisu Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

NO	NAMA / NIP		JABATAN	PANGKAT/ COL	PDDK	PROGRAM/ KEGIATAN
	L A M A	B A R U				
1	2	3	4	5	6	7
6.	ADMAI DEDI, ST, Msi 19750516 200701 1 005	JAFERI, ST 19720120 199202 1 001	Kasi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi	Penata III/c	arjana	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Penujangan Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK)
7.	HEMIL, SE 19631231 198603 1 171	JAFERI, ST 19720120 199202 1 001	Kasi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi	Penata III/c	Sarjana	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri IKM
8.	HEMIL, SE 19631231 198603 1 171	FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP 19850612 200412 2 001	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Industri	Penata III/c	Sarjana	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Pemutakhiran Data (Operation Data) IKM

KEPALA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. AZRAL

NIP. 1962123 198602 1 039